

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Sistem Jual Beli dengan Pembayaran se-Ikhlasnya di Cafe Coger

Aulia Fadhil, Panji Adam Agus Putra, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

aufall050998@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com, Yandimaryandi85@gmail.com

Abstract— Cafe Coger always carries out promotions, namely by paying as you wish. In jurisprudence muamalah a contract that prohibits the sale and purchase of the gharar, namely the obscurity of the object of the goods being traded. The formulation of this research is how the payment application system is, how is the muamalah fiqh review of the sincere application of the payment system, how is the muamalah fiqh review of the sincere application of the payment system. The purpose of this research is to answer the problem formulation. This research is a qualitative research. The data collection uses interview techniques. The results of the study indicate that, the application of the system uses the tabarru contract. In a payment system that sincerely contains elements of gharar, namely light gharar which does not create disputes and does not make the contract null and void. In the Sharia Economic Law Compilation (KHES) the payment system has complied with the existing rules because both parties are sincere and pleased as in article 62 point a Sharia Economic Law Compilation (KHES) which has been strengthened by Fatwa No. 110 / DSN-MUI-IX -2017 about tsaman / price..

Keywords— *Fikih Muamalah, KHES, Sincere Payment.*

Abstrak—Cafe coger selalu melakukan promosi yaitu dengan cara pembayaran seikhlasnya. Dalam fikih muamalah akad yang melarang jual beli secara gharar yaitu ketidakjelasan mengenai objek barang yang diperjual belikan. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana sistem penerapan pembayarannya, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan sistem pembayaran seikhlasnya, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan sistem pembayaran seikhlasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sistem menggunakan akad tabarru. Dalam sistem pembayaran yang seikhlasnya mengandung unsur gharar yaitu gharar ringan yang tidak membuat perselisihan dan tidak membuat akad itu batal dan tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sistem pembayaran seikhlasnya sudah mengikuti aturan yang ada karena kedua belah pihak telah ikhlas dan ridha seperti di pasal 62 poin a Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah diperkuat oleh Fatwa No 110/DSN-MUI-IX-2017 tentang tsaman/harga.

Kata Kunci— *Fikih Muamalah, KHES, Pembayaran Seikhlasnya.*

I. PENDAHULUAN

Bisnis cafe memang tidak bertujuan seratus persen menjual secangkir/segelas kopi karena mereka juga menjual suasana yang nyaman. Istilah cafe sendiri banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan karena dianggap lebih modern sebab lebih banyak menawarkan berbagai konsep, mulai dari penyediaan menu, tempat baca ada pula cafe yang menerapkan konsep gemerlang, hingga penyediaan fasilitas internet yang saat ini sedang banyak diminati oleh para pengunjung.

Di Kota Bandung perkembangan bisnis cafe semakin meningkat pesat. Hal ini terbukti dengan mudahnya ditemukan cafe-cafe di Kota Bandung. Persaingan antara pelaku bisnis cafe pun tidak dapat dihindari, Dan salah satu bentuk persaingan adalah dalam bentuk penggunaan strateginya dalam menarik konsumen seperti Produk, Pelayanan, Tempat Dan Harga.

Salah satunya di Cafe Coger yang berada di Dago kota Bandung, coffee coger ini menyediakan beberapa menu seperti makanan ringan untuk para konsumennya tentu saja yang istimewanya adalah kopi yang mereka jual, dan yang menarik coffee coger ini menggunakan strategi dalam menarik perhatian konsumen dengan cara yang berbeda dari cafe lain, yaitu dengan menerapkan sistem pembayaran seikhlasnyapada beberapa menu yang tersedia di coffee coger yang diadakan setiap harinya, jadi para konsumen yang datang ke coffee coger ini bisa memesan beberapa jenis minuman kopi dengan hanya membayar seikhlasnya tanpa adanya patokan harga.

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan transaksi jual beli itu harus ada kejelasan mengenai harga barang maupun objek barang yang akan dibeli, karena itu merupakan salah satu syarat jual beli dalam islam dan harus ada kejelasan mengenai harga barang maupun nilai ekonomisnya, dan jika terdapat salah satu syarat dan rukun yang ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, maka transaksi jual beli itu tidak sah dan dalam islam pun juga melarangnya.

II. LANDASAN TEORI

Wudhu menurut bahasa, Al-wudhu berasal dari kata Al-Wadha'a, yang artinya keindahan dan kecerahan, sedangkan

menurut syara', berarti mensucikan sesuatu dengan menggunakan air pada anggota tertentu dengan cara tertentu.

Jadi wudhu itu mempunyai banyak manfaat. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat menurut ulama bahwa wudhu merupakan ibadah dan diwajibkan untuk berniat ketika melaksanakannya.

Perintah berwudhu bersamaan dengan perintah wajib shalat lima waktu, yaitu satu tahun setengah sebelum hijriah, Firman Allah SWT:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan kedua mata kaki. (QS Al-Maidah : 6)

Maka yang dikatakan mencuci/membasuh itu adalah meratakan bagian dari tubuh kita yang merupakan anggota wudhu itu dengan sampai rata, sampai tidak boleh ada bagian yang luput, terlewat atau terhalangi oleh suatu benda.

Jika wudhunya belum sah maka shalatnya pun juga menjadi tidak sah, karena permasalahannya ada bagian tubuh yang merupakan anggota wudhu yang wajib dibasuh namun masih ada benda yang menempel disitu baru sadar bahwa ternyata ini masih ada berarti wudhu yang dilakukan tadi belum sah, jadi di ulangi lagi.

Kalau ada lem atau cat ataupun zat-zat yang membuat lapisan sehingga lapisan itu dapat menutupi dari kulit kita terkena air maka sebenarnya kata mencuci/membasuh masih belum terpenuhi. Oleh karena itu kalau masih ada zat-zat yang menghalangi sampainya air pada kulit maka wudhunya itu belum sempurna atau bisa dikatakan belum sah.

Ulama Mazhab Syafi'i tidak memberikan batasan tertentu. Artinya, wudhu seseorang di katakana sah jika ia mengusap sebagian kepala baik seperempatnya atau kurang dari seperempat. Mereka berpedoman pada hadis :

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ عَنَّهُ اللَّهُ رَضِيَ شَعْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ
الْعِمَامَةِ وَعَلَى بِنَاصِيَتِهِ فَمَسَحَ تَوَضُّأً

Dari Ibnu Mughirah bin Syu'bah radhiyattallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu, lalu mengusap jambulnya, dan atas surbannya. (H.R Muslim hadis nomor 247).

Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum, yaitu:

لِّلرَّسُولِ وَيَكُونُ لِنَاسٍ أَعْلَىٰ شُهَدَاءَ ۚ وَأُولَٰئِكَ وَسَطًا ۚ أَنَّمَا جَعَلْنَاهُمْ وَكَذَٰلِكَ
شُهَدَاءَ عَلَيْكُمْ

Artinya : "Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". (QS. Al-Baqarah: 143).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan jual beli dengan sistem pembayaran seikhlasnya di cafee coger ini menerapkan moto "minum sepuasnya bayar seikhlasnya" yang memiliki tujuan untuk semua orang agar dapat menikmati kopi yang diracik secara

khusus karena tidak semua orang dapat merasakan kenikmatan Kopi, dan tidak sedikit orang mampu membeli kopi dengan berbagai macam racikan. Terkadang, beberapa orang yang terbilang kelas perekonomian kebawah, hanya dapat menikmati secangkir kopi saset saja. Dan juga untuk membuka mata para pengusaha agar percayakan setiap rezeki halal kepada Allah SWT. Dari bisnis bayar seikhlasnya dan telah menunjukkan bahwa rezeki telah Allah atur dan tidak akan tertukar. Itu semua dapat diwujudkan dengan bisnis kedai kopi Coger yang saat ini, ia menunjukkan bahwa perekonomian Syariah untuk umat dapat mudah dijalankan, asal kepercayaan terhadap Allah SWT sepenuhnya.

Jika dilihat dari tinjauan fikih muamalah sistem jual beli dengan pembayaran seikhlasnya yang diterapkan oleh coger ini tidak menyebabkan akad tidak sah/batal, walaupun dalam prakteknya masih 74% mendapatkan hasil dari bayar seikhlasnya namun karena akad yang digunakan adalah akad tabarru yaitu akad yang bertujuan untuk bersedekah, maka penerapan bayar seikhlasnya ini termasuk kedalam jual beli yang mengandung unsur gharar ringan. Karena menurut peneliti unsur Gharar ini terletak pada lisan "Bayar Seikhlasnya" karena sudah jelas, tidak adanya ketetapan harga dan masih mendapatkan hasil atau profit dari pembayaran seikhlasnya

Ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi Syariah pada Bab IV Pasal 62 dan Syarat objek yang diperjual belikan dalam islam menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah, yang diperkuat dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 fatwa tentang jual beli. Sistem pembayaran seikhlasnya ini sudah sesuai karena tidak menyebabkan perselisihan dan tidak menyebabkan akad yang dilakukan tidak sah/batal, karena sama-sama ikhlas dan ridho.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan jual beli dengan sistem pembayaran seikhlasnya di cafee coger ini menerapkan moto "minum sepuasnya bayar seikhlasnya" yang memiliki tujuan untuk semua orang agar dapat menikmati kopi yang diracik secara khusus karena tidak semua orang dapat merasakan kenikmatan Kopi, dan tidak sedikit orang mampu membeli kopi dengan berbagai macam racikan. Terkadang, beberapa orang yang terbilang kelas perekonomian kebawah, hanya dapat menikmati secangkir kopi saset saja. Dan juga untuk membuka mata para pengusaha agar percayakan setiap rezeki halal kepada Allah SWT. Dari bisnis bayar seikhlasnya dan telah menunjukkan bahwa rezeki telah Allah atur dan tidak akan tertukar. Itu semua dapat diwujudkan dengan bisnis kedai kopi Coger yang saat ini, ia menunjukkan bahwa perekonomian Syariah untuk umat dapat mudah dijalankan, asal kepercayaan terhadap Allah SWT sepenuhnya diserahkan

Jika dilihat dari tinjauan fikih muamalah sistem jual beli

dengan pembayaran seikhlasnya yang diterapkan oleh coger ini tidak menyebabkan akad tidak sah/batal, walaupun dalam prakteknya masih 74mendapatkan hasil dari bayar seikhlasnyanamun karena akad yang digunakan adalah akad tabarru yaitu akad yang bertujuan untuk bersedekah, makapenerapan bayar seikhlasnya ini termasuk kedalam jual beliyang mengandungunsur gharar ringan. Karena menurut peneliti unsur Ghararringanini terletak pada lisan “Bayar Seikhlasnya” karena sudah jelas, tidak adanya ketetapan hargadan masih mendapatkan hasil atau profit dari pembayaran seikhlasnya.

Ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi Syariah pada Bab IV Pasal 62 dan Syarat objekyang diperjual belikan dalam islam menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah, yang diperkuat dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 fatwa tentang jual beli. Sistem pembayaranseikhlasnya ini sudah sesuai karena tidak menyebabkan perselisihan dan tidak menyebabkan akad yang dilakukan tidak sah/batal, karena sama-sama ikhlas dan ridho.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ferry Andika. (2012). *Analisa Strategi Marketing*, Bogor :
- [2] Shalih Bin Fauzan. (2005). *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Jakarta : Darul Falah
- [3] Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. (2014). *Fiqh Thaharah Pembahasan Dari Kitab Dathdzi Al- Jalal Wa Al-Ikram Syarah Bulugul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah
- [4] Buchari Alma.(1994). *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung : Al-Fabeta.
- [5] Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali - ART.
- [6] Senjiati Ifa Hanifia, Srisusilawati Popon, Idzni Indallah Syadza. (2019). *Pengaruh citra merk terhadap keputusan pembelian ditinjau dari pemasaran syariah 212mart*. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah